

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, KEJAHATAN TERHADAP NYAWA, PEMBUKTIAN, PENYIDIKAN, PENYELIDIKAN DAN LIE DETECTOR

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Peristilahan tindak pidana dipergunakan sebagai terjemahan dari “*Straffbaar feit*” atau “*delic*” dalam bahasa Belanda, “*Criminal Act*” dalam bahasa Inggris. Dalam menerjemahkan peristilahan tersebut dapat bermacam-macam istilah yang dipergunakan oleh beberapa sarjana dan dalam berbagai perundang – undangan Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal ini maka Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada pada tanggal 19 Desember 1955, dengan judul “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana”, mengatakan :”Tidak terdapat istilah yang sama dalam menerjemahkan *Straffbaar Feit* di Indonesia”. Bahkan untuk *Straffbaar Feit* telah ada empat istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia, yakni:¹

- a. Peristiwa Pidana (Pasal 14 ayat (1) UUDS)
- b. Perbuatan Pidana atau perbuatan yang dapat/boleh dihukum (Undang – undang Nomor 1 Tahun 1951 Tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan satuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil, Pasal 5 ayat (5) Undang – Undang Darurat Tentang mengubah mengubah Ordonansi *Tijdelijk Bijzondere Bepalingen Strafrech* I>N. 1951 No.78 dan dalam buku Mr. Karni : Ringkasan Tentang Hukum Pidana 1950.

¹ Buchari Said H,

c. Tindak pidana (Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR)

Moeljatno dalam Buchari Said mengemukakan istilah “Perbuatan Pidana”, dengan mempergunakan argumental sebagai berikut:²

- a. Perkataan, ”peristiwa” tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkan adalah “*handeling*” atau “*gedraging*” seseorang mungkin juga hewan atau kekuatan alam.
- b. Perkataan “tindak” berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak – tanduk atau tingkah laku.
- c. Perkataan “perbuatan” sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti perbuatan tindak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya dan juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrehtmatigedaad*).

Pompe memberikan suatu batasan tindak pidana sebagai berikut: ³.

“Sesuatu pelanggaran kaedah (pelanggaran tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggaran yang harus diberikan hukuman untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan”.

Selanjutnya, Simon memberikan suatu definisi tentang tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang: ⁴

- a. Oleh hukum diancam oleh hukuman;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang yang bersalah, dan
- d. Orang itu boleh dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.

Kemudian, R.Soesilo memberikan suatu *formulering* mengenai tindak pidana sebagai :⁵ “Suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang – undang apabila diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman”.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

² *Ibid*, hlm. 36.

³ *Ibid*, hlm. 36.

⁴ *Ibid*, hlm.36.

⁵ *Ibid*, hlm,36.

- a. Tindak pidana harus dilakukan oleh manusia;
- b. Dilakukan ketika melanggar suatu peraturan yang sudah ada;
- c. Harus ada suatu upaya pertanggung jawaban.

2. Unsur- unsur Tindak Pidana

Suatu tindak pidana yang terdapat di dalam KUHPidana, pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur – unsur yang pada dasarnya dibagi kedalam dua macam unsur, yakni unsur *objektif* dan unsur *subjektif*. Yang dimaksud dengan unsur *subjektif* adalah unsur - unsur yang melekat didalam diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk didalamnya segala yang terkandung di dalam hatinya, dan yang dimaksud dengan unsur – unsur *objektif* adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yang di dalam keadaan – keadaan mana tindakan – tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.⁶

a. Unsur Subjektif

Unsur - unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:⁷

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud atau *voormenen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.
- 3) Macam – macam maksud atau *oogmerk* yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain – lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad*, seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang diantara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

⁶ P. A. F, Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.193.

⁷ *Ibid*, hlm.193

Sedangkan unsur – unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederechtelijkheid*.
- 2) Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri sipil” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) *Causalitas*, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro, selain unsur – unsur subjektif dan unsur – unsur objektif di atas yang pada umumnya melekat pada suatu tindak pidana, terdapat unsur – unsur khusus yang hanya ada pada berbagai tindak pidana tertentu. Titel XXVII dari buku KUHPidana tentang “kejahatan jabatan” memuat beberapa pasal yang menyebutkan sebagai unsur khusus bahwa si pelaku harus *ambtenar* atau pegawai negeri.⁹

Moeljatno juga mensyaratkan 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi perbuatan pidana yaitu:¹⁰

1. Adanya perbuatan (manusia);
2. Memenuhi rumusan undang-undang;
3. Bersifat melawan hukum.

R. Soesilo memberikan pendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana adalah:¹¹

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut di atur dalam ketentuan hukum;
- c. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam konteks yang lebih luas, unsur – unsur tindak pidana umumnya terdiri atas:¹²

⁸ *Ibid*, hlm.193.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.4.

¹⁰ Moelyatno, *Op, Cit*, hlm.58-63.

¹¹ R.Soesilo, *Pokok - Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politea, 1974, hlm. 40.

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*Straafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*Onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*Met schuld in verband stand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvaatbaar persoon*)

3. Asas – Asas Hukum Pidana

a. Asas Legalitas

Mengenai rumusan Asas Legalitas ini, Lamintang menulisnya sebagai berikut:

“Pasal 1 ayat 1 KUHP dalam bahasa belanda adalah “*Gee feit is strafbaar dan uit kracht van een daaran voorafgegane wettelijke strafbepaling*”. Artinya : tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana undang – undang yang telah ada terlebih dahulu dari perbuatan itu sendiri.”¹³

Biasanya asas legalitas ini mengandung tiga pengertian sebagaimana dikatakan oleh Moelyatno sebagai berikut:¹⁴

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang – undang;
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi;
- 3) Aturan – aturan pidana tidak berlaku surut.

Tujuan dari adanya legalitas ini menurut Simons yang diatur oleh Lamintang adalah sebagai berikut :

“Peraturan ini dapat dipandang sebagai suatu pengakuan terhadap adanya suatu kepastian hukum bagi pribadi – pribadi yang harus dijamin, yaitu sejauh peraturan tersebut mensyaratkan bahwa peraturan yang bersifat mengharuskan atau yang bersifat melarang itu harus ada terlebih dahulu dan sejauh itu mensyaratkan ancaman hukuman harus telah ada dahulu dari perbuatannya itu sendiri”¹⁵

¹² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto FH – UNDIP, Semarang, 1990, hlm. 41

¹³ P.A.F. Lamintang, *Op, Cit*, hlm. 123

¹⁴ Moelyatno, *Op, Cit*, hlm. 25

¹⁵ Lamintang, *Ibid*, hlm. 130

Lamintang juga memberikan pendapat kepada Pompe tentang tujuan dari asas Legalitas sebagai berikut :

“Tujuan peraturan yang pertama itu adalah tetap, yaitu memahami kebebasan individu terhadap kesewenang – wenangan dari penguasa”.¹⁶

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa asas legalitas sangat dibutuhkan atas adanya kepastian hukum bagi setiap individu. Asas legalitas bertujuan pula untuk melindungi kepentingan – kepentingan individu.

b. Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas ini sebenarnya diambil dari Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan terdapat juga dalam penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP yang isinya:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka persidangan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh hukum tetap.”¹⁷

c. Asas Untuk Memperoleh Bantuan Hukum

Asas ini terdapat juga dalam penjelasan umum angka 3 huruf f KUHAP yang isinya:

“Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata – mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan dirinya.”¹⁸

d. Asas Equity Before The Law

¹⁶ Lamintang, *Loc, Cit.* hlm.130

¹⁷ M. Kardi & R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor, 1997, hlm.8

¹⁸ M. Kardi & R. Soesilo, *Ibid*, hlm.10

Dalam penjelasan umum KUHP angka 3 huruf a tentang asas ini dikatakan sebagai berikut:

“Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.”¹⁹

e.Asas Ne Bis In Idem

Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama dan berkekuatan hukum tetap. Namun, asas ini memiliki beberapa syarat agar terpenuhi dan bisa dikatakan sebagai *Ne Bis In Idem*.

Van Bemmelen mengatakan mengenai syarat tersebut adalah sebagai berikut:

“Syarat bahwa suatu perbuatan itu dapat dikatakan sesuai dengan ne bis in idem, perbuatan tersebut haruslah tidak dilakukan pada waktu yang berbeda dan tidak dapat dipisahkan oleh karena beberapa perbuatan atau tindakan yang lain.”²⁰

4. Jenis – Jenis Tindak Pidana

a. Jenis – jenis Tindak Pidana Menurut KUHP

Buku I KUHP banyak mengatur mengenai aturan – aturan serta asas – asas yang terkait dengan hukum pidana secara umum untuk semua lapangan hukum positif, buku II dan buku III maupun segala bentuk peraturan perundang – undangan pidana diluar KUHP.

Atas dasar pembagian KUHP diatas, maka jenis – jenis tindak pidana menurut KUHP terbagi atas dua jenis, yaitu:

- 1) Kejahatan (*Misdrijven*)
- 2) Pelanggaran (*Overtredingen*)

¹⁹ M. Kardi & R. Soesilo, *Ibid*, hlm.9

²⁰ Mr. J. M Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Bima Cipta, Jakarta, 1979, hlm. 119

Kejahatan dikatakan pula sebagai “delik hukum” (*rechtdelict*). Disebut delik dikarenakan perbuatan – perbuatan tersebut telah dilanggar meskipun tidak ditentukan dalam undang- undang. Delik terdiri dari “delik undang – undang”(*wetsdelict*) dan “delik hukum”(*rechdelict*). Disebut “delik hukum” (*wetdelict*) apabila dirasakan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum sebelum undang – undang ditentukan.

Sedangkan, “delik undang – undang” (*wetdelict*) apabila dirasakan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum sesudah undang – undang ditentukan, sebagai contoh dari delik hukum antara lain : perkosaan (Pasal 285), pembunuhan (pasal 338), pencurian (pasal 362). Sebagai contoh dari delik undang – undang antara lain : pelanggaran lalu lintas jalan, pengemisan, dan lain-lain.

b. Jenis- jenis Tindak Pidana Menurut Doktrin atau Ilmu Hukum

Pidana

Jenis – jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari:²¹

1. Delik formal (*formeel delict*) dan delik material (*materiel delict*). Delik formal sering disebut juga dengan “delik dengan perumusan formal” (*delict met formale omschrijving*), yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan

²¹ *Ibid*, hlm.135

B. Kejahatan Terhadap Nyawa

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu: (1) atas dasar unsur kesalahannya dan (2) atas dasar obyeknya (nyawa).²²

Atas dasar kesalahannya ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:²³

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam BAB XIX KUHP, pasal 338 s/d 350.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*), dimuat dalam BAB XXI (khusus pasal 359)

Sedangkan atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yakni:²⁴

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam pasal: 338, 339, 340, 344, 345.
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal: 341, 342, dan 343.
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu(janin), dimuat dalam pasal 346, 347, 348, dan 349.

a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan, yang terdiri dari:²⁵

²² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm.55

²³ *Ibid*, hlm.55

²⁴ *Ibid*, hlm.55

1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok doodslag, 338)
2. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain(339)
3. Pembunuhan berencana(moord, 340)
4. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (341, 342, dan 343)
5. Pembunuhan atas permintaan korban(344)
6. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (345)
7. Penguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (346 s/d 349).

b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja

Kejahatan yang dilakukan tidak dengan sengaja adalah kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 359, yang berbunyi:²⁶

“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun”

Unsur – unsur dari rumusan tersebut di atas adalah:²⁷

1. adanya unsur kelalaian (kulpa);
2. adanya wujud perbuatan tertentu;
3. adanya akibat kematian orang lain;
4. adanya hubungan kasual antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain itu.

Salah satu varian dari kejahatan kekerasan adalah pembunuhan. Unsur tindakan yang dianggap dan menyebabkan kematian terlihat jelas pada kejahatan ini. Pembunuhan merupakan suatu kejahatan yang serius karena merupakan tindakan menghilangkan nyawa seseorang.²⁸

Secara umum, pembunuhan itu sendiri dapat diklarifikasikan menjadi dua jenis, yakni (1) nonkriminal (*lawful*) dan (2) kriminal (*unlawful*).

Pembunuhan nonkriminal meliputi pembunuhan yang dapat dimaafkan

²⁵ *Ibid*, hlm.56

²⁶ *Ibid*, hlm.57

²⁷ *Ibid*, hlm.124

²⁸ Mohammad Fadil Imran, *Mutilasi di Indonesia: Modus, Tempus, Locus, Actus*, Yayasan Pustaka Obor, Indonesia, 2015, hlm. 14

(*excusable homicide*) dan pembunuhan yang dibenarkan (*justifiable homicide*). Pembunuhan yang dapat dimaafkan merupakan suatu tindakan penghilangan nyawa seseorang karena faktor ketidaksengajaan, sedangkan pembunuhan yang dibenarkan merupakan suatu tindakan pembunuhan yang terjadi dalam suatu keadaan tertentu.²⁹

Mohanty membagi pembunuhan menjadi beberapa jenis:

- a. *Dyadic homicide*, yaitu pembunuhan yang dilanjutkan oleh perbuatan bunuh diri pelaku
- b. *Mercy killing/euthanasia*, yaitu pembunuhan yang dilakukan atas dasar rasa kasihan akan penderitaan seseorang sehingga pembunuhan menjadi cara terakhir untuk menghilangkan penderitaan tersebut.
- c. *Drug related homicide*, yaitu pembunuhan yang terjadi sebagai akibat dari perbuatan ilegal terkait obat terlarang, baik dari segi perdagangan atau konflik dengan penegak hukum.
- d. *Jail killing*, yaitu pembunuhan yang terjadi ketika sipir atau narapidana menjadi korban atau pelaku kejahatan.
- e. *Rape homicide*, yaitu pembunuhan yang terjadi akibat pemerkosaan. Pelaku kerap melakukan pembunuhan untuk menghindari identifikasi korban.
- f. *Lynching*, yaitu pembunuhan yang umumnya dilakukan karena kebencian atas dasar rasial. Kasus *Lynching* terjadi ketika orang kulit hitam mendapatkan perlakuan diskriminatif di Amerika Serikat.
- g. *Dowry death*, yaitu pembunuhan yang terjadi sebagai akibat perlakuan kasar yang ekstrim dari keluarga atau suami/istri.
- h. *Lust murder*, yaitu pembunuhan yang terjadi karena dilakukannya penyiksaan terhadap korban untuk memperoleh kepuasan seksual.
- i. *Stoning* atau disebut rajam, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan cara korban dibenam dalam tanah hingga sebatas leher dan kepala kemudian dilempari batu oleh pelaku.
- j. *Muti murder*, yaitu pembunuhan yang terjadi karena syarat dalam ritual dan tradisi tertentu yang mengharuskan adanya pengorbanan manusia.³⁰

C. Pengertian Penyelidikan Dan Penyidikan

Mengenai Penyelidikan ditetapkan dalam Pasal 1 butir 5 Kitab Undang

– Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan

²⁹ *Ibid*

³⁰ Mohammad Fadil Imran, *Ibid*, hlm.15

dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini”.³¹

“Pengertian tersebut dikaitkan dengan teori hukum acara pidana yang dilakukan oleh Van Bemmelen yaitu, Penyelidikan adalah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang berarti mencari kebenaran”.³²

Penyelidikan dilakukan sebelum Penyidikan, dengan tugas mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sasaran mencari dan menemukan tindak pidana, berarti penyelidik berupaya atas inisiatif sendiri, untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.³³

Penyidikan sebagai suatu istilah yang sejajar dengan *opsparing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Penyelidik berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat – pejabat, yang untuk itu ditunjuk oleh undang – undang, segera setelah mereka dengan jalan apa pun, mendengar kabar yang sekedar sberalasan, bahwa ada sesuatu pelanggaran hukum.³⁴

Dengan demikian bagian hukum yang menyangkut Penyidikan, yakni:³⁵

1. Ketentuan tentang alat alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan ditempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka.
5. Penahanan sementara.
6. Pengeledahan
7. Pemeriksaan atau introgasi.
8. Berita acara(pengeledahan, intogradi dan pemeriksaan di tempat).
9. Penyitaan.
10. Penyampaian perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

³¹ M. Budiarto, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm.31

³² Andi Hamzah, *Op, cit* hlm. 118

³³ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2014, hlm.178

³⁴ *Ibid*, hlm.176

³⁵ Andi Hamzah, *Op,cit*, hlm.118-119.

Sedangkan yang dimaksud dengan “tindakan lain”, adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:³⁶

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.
6. Atas perintah penyidik dapat melakukan Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan.
7. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
8. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
9. Membawa dan menghadapkan seorang pada Penyidik.

Hubungan antara tugas dan fungsi Penyidik dan Penyelidik, titik taut hubungannya, menurut pedoman pelaksanaan KUHAP, yakni bahwa Penyelidikan, bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi Penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi Penyidikan, yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian, dan penyerahan berkas perkara ke pada Penuntut Umum.³⁷

D. Alat Bukti

Pasal 184 KUHAP pasal 1 dan 2 menyatakan bahwa :

- “ (1) Alat bukti yang sah ialah:
- a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”

³⁶ Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm.14

³⁷ Syaiful Bakhri, *Ibid*, hlm. 177

Mengenai alat bukti di Indonesia, sistem pengaturannya masih sama dengan apa yang tercantum dalam HIR. Tentang alat bukti dan kekuatan pembuktiannya dapat diketahui melalui ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang – undang.³⁸

a. Saksi

Saksi, dimaknai dalam praktik peradilan, seseorang yang mempunyai informasi utama, mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra (penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong, memastikan pertimbangan - pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian.³⁹

Dalam ketentuan umum no 26 KUHAP disebutkan bahwa:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”

Pasal 185 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa :

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”

Terhadap hal ini, terdapat tiga tahapan dalam penyidikan untuk mengidentifikasi saksi mata dalam rangka menemukan tersangka, yakni:⁴⁰

1. Saksi mata disuruh menceritakan segala informasi yang dilihat dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kejahatan. Polisi dapat menggunakan program komputer atau sketsa wajah pelaku kejahatan;
2. Polisi mencari tersangka berdasarkan informasi yang diperoleh dari saksi mata, dan mencari rekam jejak dari orang yang berpotensi sebagai tersangka;

³⁸ *Ibid*, hlm.110

³⁹ *Ibid*, hlm.111

⁴⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm.103

3. Polisi meminta saksi mata untuk mengidentifikasi pelaku dari sejumlah calon tersangka, yang dimiliki polisi secara langsung dengan mempertunjukkan calon tersangka tersebut.

b. Keterangan Ahli

Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa:

"Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan"

Sebagai alat bukti yang sah, maka keterangan ahli adalah suatu kemajuan dalam perkara di sidang pengadilan, dan pembuat undang – undang, menyadari pentingnya mengelaborasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga keterangan ahli sangat memegang peranan penting dalam peradilan pidana.⁴¹

Keahlian seorang saksi ahli di depan pengadilan tidak hanya bersumber dari pengetahuan yang dimilikinya yang berasal dari pendidikan formal, tetapi juga dari pengalaman yang dia alami. Seorang saksi ahli dipilih untuk bersaksi di depan persidangan dapat pula dilihat dari bidang keahliannya atau jabatannya.

Kedudukan saksi ahli dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan kedudukan yang sangat penting. Saksi ahli dijadikan salah satu alat bukti sah di Indonesia, karena sistem pembuktian di Indonesia menganut sistem negatif yang mana menggunakan keyakinan Hakim disertai alat bukti menurut undang – undang yang berlaku.

c. Alat Bukti Surat

Dalam pasal 187 KUHAP, dinyatakan bahwa:

“Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri,

⁴¹ Syaiful Bakhri, *Op,cit*, hlm.123

- disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang – undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
 - d. Surat lain yang dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

Nilai kekuatan pembuktian surat dari segi formal sebagai alat bukti yang sempurna, dari aspek materiil mempunyai kekuatan yang mengikat, dan Hakim bebas untuk melakukan penilaian atas substansi surat tersebut, dengan asas keyakinan Hakim, dan asas batas minimum pembuktian.⁴²

d. Alat Bukti Petunjuk

Pasal 188 ayat 1 menyatakan bahwa:

“(1)Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”

Persyaratan adanya suatu petunjuk adalah sebagai berikut:⁴³

1. Adanya perbuatan, kejadian dan keadaan yang bersesuaian perbuatan kejadian dan keadaan merupakan fakta – fakta yang menunjukkan tentang telah terjadinya tindak pidana, menunjukan Terdakwa yang melakukan, dan menunjukan Terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana tersebut.
2. Ada dua persesuaian, yakni antara masing – masing kejadian dan keadaan satu sama lain, ataupun bersesuaian anantara perbuatan, kejadian atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan.
3. Persesuaian yang demikian itu, menandakan atau menunjukan, adanya dua hal, yaitu menunjukan, bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukan siapa pelakunya. Unsur ini merupakan kesimpulan bekerjanya porses pembentukan alat bukti petunjuk.

⁴² *Ibid*, hlm.129

⁴³ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian, Op,cit*, hlm.109-110

4. Hanya dapat dibentuk, melalui tiga alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, sesuai dengan asas minimum alat bukti yang sah.

e. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa:

“(1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”

Istilah keterangan Terdakwa lebih simpatik dan manusiawi. Ditinjau dari segi yuridis keterangan Terdakwa lebih simpatik dan lebih manusiawi jika dibandingkan dengan istilah pengakuan Terdakwa yang dirumuskan dalam HIR, istilah pengakuan terdakwa, seolah – olah terdapat unsur “paksaan” kepada Terdakwa untuk mengakui saja kesalahannya.⁴⁴

Keterangan Terdakwa yang dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan
2. Isi keterangan mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa, segala hal yang diketahuinya dan kejadian, yang dialaminya sendiri
3. Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya.
4. Keterangan tersebut tidak cukup, untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

E. Lie Detector

Lie Detector adalah suatu alat guna mendeteksi apakah seseorang itu bohong atau jujur. alat ini biasanya dipakai di pengadilan, sebab alat ini berguna untuk mengetes para terdakwa apakah ia bersalah atau tidak.⁴⁶

⁴⁴ Syaiful Bakhri, *Op,cit*, hlm.133

⁴⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Op,cit*, hlm. 112

⁴⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Uji_kebohongan, didownload pada tanggal 8 Mei 2016, pukul 16.14

Lie Detector mendeteksi kebohongan seseorang melalui gelombang. Bila seseorang berbohong maka gelombang akan bergetar cepat, dan bila seseorang benar maka gelombang akan bergetar perlahan.

David W Martin dari North Carolina State University memberikan pengertian mengenai *lie detector* yaitu sebagai alat untuk mengukur tingkat emosi seseorang. David W Martin berpendapat bahwa manusia tidak dapat dipercaya untuk mengukur tingkat emosi seseorang. Kebohongan seseorang dapat terdeteksi melalui tingkat emosinya yang terlihat dari kebenaran atau kepalsuan melalui pengukuran laju pernafasan, volume darah, denyut nadi dan respon kulit.⁴⁷

Alat ini ditemukan oleh John Larson pada tahun 1921. Dia seorang mahasiswa University of California yang menemukan alat pendeteksi kebohongan dan digunakan pada proses interogasi di kepolisian dan penyelidikan.

Sebuah instrumen poligraf pada dasarnya adalah kombinasi alat-alat medis yang digunakan untuk memantau perubahan yang terjadi dalam tubuh. seseorang akan ditanya tentang peristiwa atau kejadian tertentu, para pemeriksa (operator alat *lie detector* sekaligus biasanya seorang penyidik atau forensic psychophysicologist) tampak melihat bagaimana detak jantung, tekanan darah, laju pernapasan dan aktivitas elektro-dermal (keringat, dalam kasus ini jari-jari) perubahan perbandingan tingkat normal. Fluktuasi mungkin menunjukkan bahwa orang ini sedang menipu atau berbohong. Saat seseorang melakukan sebuah tes kebohongan, maka orang tersebut akan dipasangkan 4 sampai 6 sensor, dan dihubungkan dengan sebuah gambar

⁴⁷ <http://milik-kenyataan.blogspot.co.id/2013/04/asal-usul-dan-cara-kerja-alat.html>, didownload pada tanggal 8 Mei 2016, pukul 16.18 WIB, hlm.1

grafik yang menunjukkan hasil dari pertanyaan yang diajukan. Sensor sensor tersebut biasanya merekam aktifitas seperti yang disebutkan diatas. Kadang-kadang poligraf juga akan mencatat hal-hal seperti gerakan lengan dan kaki.⁴⁸

Satu paket alat Polygraph terdiri atas monitor dan alat sensor digital lainnya yang dihubungkan ke seluruh bagian tubuh untuk mengetahui perubahan atau fluktuasi psikologia ketika seseorang berbicara jujur atau bohong. Begini prosedur kerjanya :⁴⁹

1. Seseorang yang akan diuji dengan alat Polygraph duduk di bangku. Di dalam ruangan interogasi hanya ada 2 orang, yaitu penguji (Forensic Psychophysiolgist) dan orang yang diuji.

2. Beberapa sensor yang terhubung dengan kabel-kabel pada alat Polygraph dipasang di tubuh orang yang akan diuji. Sensor tersebut antara lain yaitu :
Pneumograph, untuk mendeteksi ritme nafas, ditempelkan pada bagian dada dan perut, bekerja ketika ada kontraksi di otot dan udara di dalam tabung.

Blood Pressure Cuff, untuk mendeteksi perubahan tekanan darah dan detak jantung, ditempelkan pada bagian lengan atas, bekerja seiring dengan suara yang muncul dari denyut jantung atau aliran darah.

Galvanic skin resistance (GSR), untuk mendeteksi keringat terutama di daerah tangan, ditempelkan pada jari-jari tangan, bekerja dengan mendeteksi seberapa banyak keringat yang keluar ketika dalam keadaan tertekan dan berbohong.

⁴⁸ <http://achtungpanzer.blogspot.co.id/2009/11/bagaimana-cara-kerja-lie-detector.html>, didownload pada tanggal 8 Mei 2016, pukul 16:28 WIB, hlm. 1

⁴⁹ <http://portal.cbn.net.id/cbprtl/cybermed/detail.aspx?x=Health+News&y=cybermed%7C0%7C0%7C5%7C5642>, didownload pada tanggal 8 Mei 2016, pukul 16:31, hlm. 1

3. Penguji kemudian memberikan beberapa pertanyaan kepada seseorang mengenai suatu topik, isu atau kasus.
4. Penguji akan membaca grafik tersebut dan mengetahui apakah ada reaksi yang tidak normal atau fluktuatif.
5. Fluktuasi yang terbaca oleh alat Polygraph akan menentukan apakah seseorang berbohong atau jujur.